

**IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

TIMOTHY SALINAZ

NPM: 2220010074



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : TIMOTHY SALINAZ
NPM : 2220010074
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR**

Pengesahan Tesis

Medan, 11 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, M.H., M.Kn

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR

TIMOTHY SALINAZ

NPM : 2220010074

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 11 September 2025”

Panitia Penguji

1. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H**

Ketua

1.....

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.H**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.**

Anggota

3.....

PERNYATAAN

IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 September 2025

Penulis,



TIMOTHY SALINAZ
NPM: 2220010074

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR

TIMOTHY SALINAZ

NPM: 2220010074

Menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian selaku penyidik, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif guna mewujudkan penyidikan yang transparan. Proses penegakan hukum pidana harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh Polisi. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

Pengaturan implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 17 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang mana surat tersebut diberikan kepada pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan, surat pemberitahuan terhadap pelapor tentang hasil perkembangan penyelidikan. Hambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor keberadaan pembatasan waktu dalam proses penyidikan meliputi 2 (dua) hambatan diantaranya, hambatan perundang-undangan yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), hambatan aparat penegak hukum yaitu rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik terkait implementasi pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani .

Pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dalam praktiknya pemberian informasi perkembangan penyidikan oleh penyidik dilakukan dengan pemberian Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang; pokok perkara; tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Kata kunci : *Pemberitahuan; Perkembangan; Penyidikan.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DELIVERY OF NOTIFICATION LETTER OF INVESTIGATION RESULTS (SP2HP) TO THE REPORTING PARTY

TIMOTHY SALINAZ

NPM: 2220010074

To ensure the smooth implementation of the investigation and to avoid deviations or misuse of authority by the Police as investigators, effective supervision and control are needed to realize transparent investigations. The criminal law enforcement process must be followed by an orderly administrative process. Ignoring administrative standards has consequences for the quality of the subsequent law enforcement process, both at the level of investigation by the Police. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main problem of the research and prove the assumptions must be supported by field facts and research results.

Implementation of the provision of a notification letter on the progress of the investigation results (SP2HP) to the reporting party Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Article 1 number 17, namely the Notification Letter on the Progress of the Investigation Results, which letter is given to the reporting party regarding the progress of the investigation results, a notification letter to the reporting party regarding the progress of the investigation results. Obstacles in the provision of a notification letter on the progress of the investigation results (SP2HP) to the reporting party, the existence of time limits in the investigation process includes 2 (two) obstacles, including, statutory obstacles, namely the absence of legal regulations governing the imposition of sanctions and legal consequences arising from the negligence or deliberate actions of investigators who do not provide a notification letter on the progress of the investigation results (SP2HP), obstacles from law enforcement officers, namely the low efforts to realize legal certainty from investigators related to the implementation of the provision of a notification letter on the progress of the investigation results (SP2HP), and the number of investigators is not comparable to the cases handled.

Implementation of the delivery of a notification letter on the progress of the investigation results (SP2HP) to the reporting party in practice, the provision of information on the progress of the investigation by the investigator is carried out by providing a Notification Letter on the Progress of the Investigation Results (SP2HP). The SP2HP at least contains; the main points of the case; the investigation actions that have been carried out and the results and an appeal or affirmation to the reporting party regarding their rights and obligations for the smooth running and success of the investigation.

Keywords: Notification; Progress; Investigation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.,M.H.,M.Mar Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.

11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Maret 2025

Penulis,

TIMOTHY SALINAZ
NPM: 2220010074

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi.	48
G. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Pendekatan Penelitian.	51
3. Sifat Penelitian.	52
4. Sumber Data.....	53
5. Alat Pengumpulan Data	54
6. Analisi Data.....	54

BAB II PENGATURAN IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL

PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR..... 56

- A. Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) wajib diterbitkan oleh penyidik sesuai
dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 56
- B. Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil
Penyidikan..... 66
- C. Penyampaian Informasi Perkembangan Penyidikan Oleh
Penyidik..... 76

BAB III HAMBATAN DALAM PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL

PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR..... 82

- A. Sanksi Tegas Bagi Penyidik Yang Lalai Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 82
- B. Terbatasnya Pemahaman Penyidik Terkait Kewajiban
Administrasi Dalam Penyidikan 89
- C. Faktor Teknis Dan Kurangnya Infrastruktur Dalam
Penerapan Sistem Elektronik Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 94

BAB IV PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK PELAPOR DALAM PRAKTIKNYA.....	103
A. Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Di Berbagai Wilayah Masih Belum Seragam.....	103
B. Didaerah Telah Menerapkan Sistem Berbasis Digital Untuk Memudahkan Akses Bagi Pelapor	110
C. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai Wujud <i>Integrated Criminal Justice System</i> ...	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konteks Negara hukum Indonesia, para pelaksana hukum diingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya agar mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang diberikan kewenangan yang begitu besar oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Mengenai kepolisian ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana dalam konsideran “menimbang” huruf a, b, dan c.²

Melaksanakan tugas tidak sedikit terjadi keluhan dari masyarakat yang menganggap bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terkadang melanggar aturanaturan yang telah ditentukan sehingga menimbulkan citra yang buruk di mata masyarakat. Tentu hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk dikaji oleh karena secara umum tugas yang

¹ Sadjijono, (2008), *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 10.

² *Ibid*, hlm 11.

dijelaskan di atas, pihak kepolisian (khususnya penyidik) harus melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk itu, maka setiap laporan atau aduan yang datang dari masyarakat haruslah diproses secara profesional, transparan dan akuntabel pula dimana pihak pelapor atau pengadu berhak untuk mengetahui perkembangan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.³

Adanya hak tersebut tentunya berimplikasi pada adanya kewajiban bagi penyidik untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak pelapor atau pengadu atas perkembangan proses penyidikan yang dilakukannya, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian selaku penyidik, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif guna mewujudkan penyidikan yang transparan. Proses penegakan hukum pidana harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh Hakim.⁴

Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (disingkat Perkap No. 6 Tahun 2019) dalam rangka mewujudkan

³ Satjipto Rahardjo, (2007), *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, hlm 34.

⁴ *Ibid*, hlm 36.

penyidikan perkara pidana yang transparan dan akuntabel. Dengan dikeluarkannya Perkap No. 6 Tahun 2019 ini, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor atau penasehat hukumnya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP”.⁵

Selama ini salah satu yang menjadi sorotan bagi kepolisian adalah penanganan perkara yang berlarut-larut atau tidak adanya kepastian terhadap penanganan suatu perkara pidana yang ditangani oleh penyidik ataupun penyidik pembantu, mulai dari pelaporan sampai tahap pelimpahan berkas kepada penuntut umum yang kemudian dapat memicu terjadinya komplain atau bahkan upaya hukum lain berupa prapradilan oleh pelapor. Bahkan dari hasil prapenelitian yang dilakukan bahwa terkadang pihak penyidik menerbitkan SP2HP hanya 1 (satu) kali selama proses penyidikan.⁶

Padahal proses penyidikan pastilah ada perkembangannya, apakah ditemukan suatu fakta hukum sehingga laporan tersebut dapat dilanjutkan atautkah tidak ada fakta hukum yang ditemukan sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selain itu, perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam

⁵ *Ibid*, hlm 41.

⁶ *Ibid*, hlm 42.

pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁷

Oleh karena itu, perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar-benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Asas-asas hukum acara pidana cukup banyak yang menjadi landasan operasional bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik, misalnya asas sederhana dan cepat. Pasal 102 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.⁸

Pasal ini mengandung asas cepat dan sederhana, tanpa proses yang berbelit-belit. Sering terjadi bahwa ketika ada pelaporan atau pengaduan, aparat kepolisian selaku penerima sangat lamban untuk mengambil tindakan yang berujung pada keengganan masyarakat menempuh jalur hukum pada saat menemukan atau ditimpa masalah-masalah hukum. Dari fakta tersebut di atas,

⁷ Indriyanto Seno Adji. (1998). *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan. Hlm. 4

⁸ *Ibid*, hlm 6.

masyarakat pada akhirnya tidak dapat mengetahui perkembangan dari suatu penyidikan tindak pidana yang sedang diproses oleh penyidik kepolisian.⁹

Hal ini khususnya ditujukan bagi pihak pelapor yang notabene memiliki hak untuk mengetahui setiap perkembangan dari suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas memperlihatkan adanya ketidakprofesionalan dari aparat penegak hukum dalam hal administrasi penyidikan. Institusi kepolisian selain sebagai institusi penegak hukum, juga merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.¹⁰

Dengan adanya kewajiban untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) akan lebih menunjang pelayanan Polri dalam bidang penyidikan sehingga lebih profesional, moderen, dan terpercaya. Kepolisian tingkat pusat sampai daerah diharapkan dapat berbenah diri secepat mungkin. Sikap yang profesional, modern, dan terpercaya bagi institusi kepolisian sangat penting mengingat bahwa Polri harus memberikan pengayoman dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam era digital saat ini dimana sistem informasi dan komunikasi merupakan elemen yang fundamental.¹¹

⁹ Minin, A. R. (2017). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.

¹⁰ *Op cit*, hlm 10

¹¹ Moertiono, R. J., & Arif, M. (2022). *The Relationship of Indonesian Sharia Bank with the Interest in Saving of the Muhammad iyah Community (The Implementation of Religiusity Concept: Study at Indonesian Sharia Bank in Medan City)*. *RES MILITARIS*, 12(6), 1202-1210.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor atau tersangka tentang hasil perkembangan penyidikan terhadap kasus yang ditangani oleh penyidik dengan maksud supaya pelapor atau korban dan tersangka dapat mengetahui perkembangan penanganan kasusnya secara transparan.¹²

Guna mengetahui perkembangan proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 *juncto* Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010 tentang sistim informasi penyidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.¹³

Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya Polri memang harus benar-benar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa tidak pas. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak

¹² Hari Sasangka, (2007), *Penyidikan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Cv Mandar Maju, Bandung, hlm.25.

¹³ *Ibid*, hlm 26.

pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjajikan sejumlah uang kepada penyidik.¹⁴

Ini tentu saja sangat bertentangan dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Guna menjawab tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyelidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyelidik polisi adalah Transparansi proses penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena terlalu banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.¹⁶

Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh SatReskrim adalah adanya hak pelapor untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm 28.

¹⁵ *Ibid*, hlm 29.

¹⁶ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya. Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim.¹⁷

Melalui pemberitahuan tersebut, pelapor akan mengetahui bahwa perkara yang dilaporkan telah ditangani dengan baik oleh Reskrim. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.¹⁸

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul **"Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pihak Pelapor "**.

¹⁷ Badriyah Khaleed, (2014), *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpres Digital, Yogyakarta, hlm.28

¹⁸ *Ibid*, hlm 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor?
2. Apa saja hambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor?
3. Bagaimana pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dalam praktiknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor.
2. Untuk menganalisis dan memahami hambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor.
3. Untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dalam praktiknya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai hukum administrasi negara dan hukum acara pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait lainnya.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penerapan hukum administrasi negara dan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pihak Pelapor, yakni:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Irfan Leo Dinata dengan judul "Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Oleh Satreskrim Kepolisian Resor Agam".

Tujuan penulisan ini adalah Di Polres Agam seringkali masyarakat merasa tidak puas dan bereaksi terhadap dilakukannya penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian karena dianggap tidak transparan dan haknya untuk mengetahui perkembangan penyidikan tidak dipenuhi oleh penyidik. Pelaksanaan pemberian informasi perkembangan penyidikan oleh penyidik kepada Satreskrim Polres Agres dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Identifikasi permasalahan dalam pelayanan publik yang dilakukan di Polres Agam khususnya Reskrim SP2HP masih tertulis sehingga pelapor (masyarakat) harus datang langsung ke Polres Agam untuk mengetahui tindak lanjut penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim dan memerlukan waktu yang lama. waktu. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyampaian SP2HP adalah masih lemahnya pengetahuan Penyidik dan Penyidik mengenai kegunaan penerbitan SP2HP dan terbatasnya kemampuan aparat dalam menyusun rencana penyidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan SOP Penyidikan dan Penyidikan. Dukungan Sarana dan Prasarana di Polres Agam kurang memadai untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana.¹⁹

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Ajis, Ananda Putri Pratiwi Triastuti judul “Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak

¹⁹ Dinata, I. L. (2020). *Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Oleh Satreskrim Kepolisian Resor Agam*. *Unes Law Review*, 2(3), 346-357.

Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar.”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar belum cukup efektif, khususnya oleh Polrestabes Makassar. SP2HP dapat lebih efektif lagi apabila Polri mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan administrasi kepolisian seperti sistem E-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan) yang dapat di akses langsung oleh masyarakat. Penerbitan SP2HP merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pihak kepolisian dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas informasi warga negara Indonesia. Akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi adalah tidak terpenuhinya hak atas informasi dari pelapor atau keluarga korban tindak pidana. Dengan SP2HP, pelapor atau keluarga korban tindak pidana dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah dimasukkannya kepada pihak kepolisian. Apabila Penyidik tidak mengindahkan permohonan penerbitan SP2HP dari masyarakat, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke atasan Penyelidik tersebut atau dapat pula dilaporkan ke Divisi Propam atau Kompolnas sehingga penyidik yang bersangkutan dapat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.²⁰

²⁰ Ajis, A. P. P. T. (2021). *Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.²¹ Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teoritis seringkali bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya dan kekuatan penjelasannya.

a. Teori Penyidikan

Teori Penyidikan sebagai tahap mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.²² Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:²³

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari

²² Hamrat Hamid Dan Harun M Husein, (2005), *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

²³ *Ibid*, hlm 19.

penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.²⁴

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁵ Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:²⁶

- a. laporan polisi/pengaduan
- b. surat perintah tugas
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. surat perintah penyidikan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP))

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak

²⁴ Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, vol. 3. no. 2, JOM Fakultas Hukum, Okt, 2016, hlm. 3 <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaanpenyelidikan-dan-penyidikan.pdf>

²⁵ Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, vol. 3,no. 1, 2013, hlm. 5 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033>

²⁶ Op cit, hlm 23.

pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²⁷

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”²⁸

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (*Rule*).²⁹

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum dalam tiga elemen yakni : struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu

²⁷ M Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

²⁸ *Ibid*, hlm 212.

²⁹ *Ibid*, hlm 215.

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya.³⁰

Dengan demikian, struktur hukum adalah bagaimana agensi-agensi, organ-organ, pejabat-pejabat, badan atau lembaga yang mengawasi peraturan hukum dan melaksanakan fungsi struktural tersebut yang diawasi dengan sebuah sistem pengawasan yang memadai. Setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai lembaga pengawas untuk menegakkan undangundang tersebut agar tegaknya hukum yang dibuat.³¹

Penyidik berhak dan berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan SP2HP terhadap perkara yang sedang ditanganinya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, sampai kepada pelimpahan berkas perkara.. Substansi hukum adalah aturan, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum (*law in books*) dalam hal ini berbicara mengenai penyidikan tindak pidana, maka tidak terlepas dari KUHP dan KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala

³⁰ Lawrence M. Friedman, (2001), *American Law An Introduction, (Second Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Jakarta : Tata Nusa), hlm. 7.

³¹ Moertiono, R. J. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.

Bareskrim Mabes Polri, tetapi juga pada hukum yang hidup (*living law*) termasuk di dalamnya ”produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, misalnya keputusan-keputusan yang mereka keluarkan dan aturan-aturan yang mereka susun.³²

Substansi hukum itu adalah alur jalan atau peraturan untuk melaksanakan aturan main dalam pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Substansi hukum berguna untuk mencapai kepastian hukum. Kultur hukum (budaya hukum) menyangkut sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, bisa meliputi persoalan-persoalan kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum dapat diartikan pula sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³³

Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh “sub-budaya hukum” seperti sub-budaya orang kulit putih, orang kulit hitam, orang-orang Katholik, Protestan, Yahudi, polisi, penjahat, penasehat hukum, pengusaha, dan lain sebagainya. Sub-budaya hukum yang sangat menonjol dan sangat berpengaruh terhadap hukum adalah budaya hukum dari “orang dalam” (*insiders*) yaitu hakim dan para penegak hukum yang bekerja dalam sistem hukum itu.³⁴

Kultur hukum adalah budaya hukum suatu masyarakat untuk menegakkan hukum tersebut yang sudah dibuat, diawasi, ditegakkan oleh lembaga-lembaga

³² *Ibid*, hlm 9.

³³ *Ibid*, hlm 10

³⁴ Sastrawidjaja. Sofjan, (1990), *Hukum Pidana*, (Bandung: C.V. Armico), hlm 67.

yang tersebut di atas. Budaya hukum merupakan “kunci *starter*” atas jalannya hukum itu. Budaya hukum setiap masyarakat jelas berbeda-beda. Inilah yang dituntut oleh masyarakat agar para pejabat publik yang berfungsi sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana agar memiliki budaya hukum yang baik demi menegakkan peraturan perundang-undangan.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo tentang “*interchange-interaction*”, menyatakan bahwa:³⁶ “Dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa, dan advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri.

Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police burality*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik

³⁵ *Ibid*, hlm 68.

³⁶ Satjipto Rahardjo, (2007), *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas), hlm. 25

adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan”.³⁷

Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang hukum yang berkeadilan, B.M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan katakatanya yang berbunyi : “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken*”, artinya : “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan kata lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.”³⁸

Artinya, bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.³⁹ Dengan demikian, untuk mengukur seorang penyidik yang melakukan penyidikan apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, atau tidak, maka dapat dilihat berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 Undang-Undang

³⁷ *Ibid*, hlm 26.

³⁸ *Ibid*, hlm 27.

³⁹ Satjipto Rahardjo, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas), hlm. 103

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”

Ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dikeluarkan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) “Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm 108.

dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;

- 2) Bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :⁴¹

- (1) “Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah mengetahui Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

⁴¹ *Ibid*, hlm 40.

Indonesia (selanjutnya disingkat KEPP), maka barulah mengukur penyidik apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah berdasarkan tiga kriteria yaitu : Profesional, Proporsional, dan Prosedural. Apabila seorang Penyidik melanggar salah satu dari tiga kriteria tersebut, maka dapat diduga Penyidik tersebut melakukan kesalahan pelanggaran KEPP.⁴²

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung substance, structure, dan legal culture yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴³

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa: “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so*

⁴² Dharma, W. S., Perdana, S., & Moertiono, J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik. Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 29-39.

⁴³ Achmad Ali, (2004), *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press), hlm. 36

on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action”.⁴⁴

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya.⁴⁵

Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat.⁴⁶

Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, (1984), *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company), hlm. 5-6.

⁴⁵ Purwoleksono. Didik Endro, (2014), *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm 67.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hlm. 84-85

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum.⁴⁷

I system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁴⁸

Substansi hukum di dalam penelitian ini pendukungnya KUHP dan KUHP juga digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menerbitkan SP2HP yang tentunya harus berdasarkan SOP Penyelidikan dan Penyidikan Polri.¹⁹ Penjatuan hukuman dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dicari dan ditemukan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut (*das sein*).⁴⁹

Apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, diperlukan penyidikan yang mempunyai dan menjunjung tinggi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat : “*The third component of legal system, of*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 86.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 88.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 89.

legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.⁵⁰

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁵¹

c. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau dikenal juga dalam bahasa Inggrisnya sebagai *Criminal Justice System* (CJS). Teori Sistem Peradilan Pidana menggambarkan keterkaitan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam proses hukum. Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana masih memiliki banyak hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya Sistem Peradilan Pidana yang transparan dan akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan Sistem Peradilan Pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut

⁵⁰ Azisa. Nur dan Andi Sofyan, (2016), *Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press, Makassar), hlm 93.

⁵¹ Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). *Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020)*. MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 98-110.

Mardjono Reksodiputro, bahwa : “Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya”.⁵²

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Menurut Philip P. Purpura mengenai SPP, menyatakan bahwa : “Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa”.⁵³

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan, sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

⁵² Mardjono Reksodiputro, (1994), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum), hlm. 140

⁵³ Sidik Sunaryo, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press), hlm. 2

⁵⁴ Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, (1995), *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hlm. 54.

- 2) Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).”

Sedangkan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana seperti yang digambarkan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, sebagai berikut:⁵⁵

- 1) *“Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistent threat to the community;*
- 2) *Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendant and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;*
- 3) *Maintaining law and order;*
- 4) *Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;*
- 5) *Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;*
- 6) *Aiding;and*
- 7) *Advising the victims of crime”.*

⁵⁵ Davies, Croall, dan Tyrer, (1995), *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman), hlm. 4

Dengan bahasa yang lebih sederhana, Loebby Loqman berpendapat :⁵⁶ “Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan”.

Selanjutnya menurut Bassiouni :⁵⁷ “Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu :

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social, marabat kemanusiaan dan keadilan”.

Menurut Roeslan Saleh : “Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.⁵⁸

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai penjara, menyatakan bahwa:⁵⁹ “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan

⁵⁶ Loebby Loqman, (2002), *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom), hlm. 22-23.

⁵⁷ M. Cherif Bassiouni, (1978), *Substantive Criminal Law*, (Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher), hlm. 78.

⁵⁸ Roeslan Saleh, (1987), *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru), hlm. 62

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada), hlm. 44.

dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Sistem kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam “*Gestichten Reglemen Penjara*” (Stb. 1917-708) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.⁶⁰

Sistem pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.⁶¹ Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berbasis online sebagai upaya transparansi Polri dalam penyidikan tindak pidana bahwa Penyidik Polri sebagai pihak yang berhak untuk

⁶⁰ H.R. Soegondo, (2006), *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta : Insania Citra), hlm. 2

⁶¹ Dwidja Priyanto, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 103

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang pada akhirnya akan membawa perkara tersebut ke persidangan. SP2HP merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yang melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana terhadap dirinya, agar yang bersangkutan mengetahui sampai dimana perkaranya ditangani oleh Penyidik Polri. Dengan adanya SP2HP, maka masyarakat sebagai pelapor dapat juga mengetahui sampai dimana berkas perkaranya ditangani oleh Penyidik Polri tersebut. Dengan demikian, akan tercipta pelayanan masyarakat yang baik dengan mengedepankan transparansi.⁶²

1) Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Husein Harun menjelaskan bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶³

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *interrogation* (Inggris), *penyesiatan* atau *siasat* (Malaysia). Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan pula bahwa pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata *sidik*, begitu juga dengan

⁶² *Ibid*, hlm 105.

⁶³ M. Husein Harun. (1991). *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 56-57.

penyelidikan yang mendapat sisipan “el”, menjadi selidik.⁶⁴ Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.⁶⁵

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Definisi *opsporing* (pengusutan/penyidikan) menurut de Pinto adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶⁶

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi Penyidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

⁶⁴ Andi Hamzah. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 118

⁶⁵ *Ibid*, hlm 119.

⁶⁶ Tresna. (1978). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 77.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada Pasal 1 butir 5 KUHAP memberi definisi Penyelidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari penjelasan yang dimaksud di atas (penyidikan dan penyelidikan) hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian jika ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, utamanya dari segi pejabat pelaksana dan kewenangan.⁶⁷

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan penyidikan adalah kegiatan penyelidikan oleh penyidik yang kegiatannya adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. pengolahan TKP;
2. pengamatan (*observasi*);

⁶⁷ M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 109.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 110.

3. wawancara (*interview*);
4. pembuntutan (*surveillance*);
5. penyamaran (*undercover*);
6. pembelian terselubung (*undercover buy*);
7. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. penelitian dan analisis dokumen.

Adapun bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
3. pemeriksaan di tempat kejadian,
4. pemanggilan tersangka dan terdakwa,
5. penahanan sementara,
6. penggeledahan
7. pemeriksaan atau interogasi,
8. berita acara,
9. penyitaan,
10. penyampingan perkara,
11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 105.

Laden Marpaung juga memberikan penjelasan bahwa: Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:⁷⁰

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.

⁷⁰ Leden Marpaung. (1992). *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43-44

6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*". Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷¹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 KUHAP, Penyidik berwenang untuk melakukan tugas penyidikan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Penyidik berkewajiban untuk:⁷²

- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- b. Segera melakukan kegiatan penyidikan yang diperlukan.

⁷¹ M. Husein Harun, (1991), *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

⁷² *Ibid*, hlm 60-61.

- c. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan.
- d. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikannya.
- e. Memberikan petunjuk dan memberikan bantuan kepada Penyidik PNS.
- f. Segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan.
- g. Segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
- h. Menyemapaikan kembali berkas perkara yang diperbaiki tersebut, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas.
- i. Menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- j. Memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

2) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidaklah dikenal dalam KUHAP sebagai pedoman beracara pidana di Indonesia. Pengaturan SP2HP dibuat berdasarkan peraturan internal Polri, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana. KUHAP hanya mengatur mengenai tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.⁷³

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, KUHAP hanya mengatur mengenai hal-hal yang umum saja, seperti Penyelidik dan Penyidik, Penyelidikan dan Penyidikan, serta Penyidik Pembantu. Selain itu juga diatur mengenai upaya paksa, antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, dan berita acaranya. Terhadap SP2HP tidak ditemukan di dalam KUHAP.⁷⁴

Dalam Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan”. Kewajiban bagi penyidik untuk menerbitkan SP2HP ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dimana ditentukan bahwa “Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP”. Penerbitan SP2HP bukanlah hal baru setelah terbitnya Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, SP2HP juga turut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

⁷³Atmasasmita. Romli, (1996), Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Binacipta, Bandung), hlm 56.

⁷⁴ Muliadi, P., Erwinsyahbana, T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 58-70.

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁷⁵

Dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan bahwa SP2HP wajib diterbitkan secara berkala setiap bulannya oleh penyidik kepada pihak pelapor, baik diminta maupun tidak diminta. Namun setelah Perkap Nomor 12 Tahun 2009 digantikan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, kewajiban penerbitan SP2HP tersebut tidak lagi diatur waktu perolehannya. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya.⁷⁶

Sewaktu-waktu pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut.⁷⁷ Selanjutnya, jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan tersebut, maka dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait. Di samping peraturan Kapolri, SP2HP juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 12 ketentuan

⁷⁵ Purwoleksono. Didik Endro, (2014), *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm 132.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 133.

⁷⁷ Eddy, T., & Sahari, A. (2023). Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KuHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

tersebut, SOP SP2HP tercantum dalam lampiran “L” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan tersebut.⁷⁸

3) Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Sadjijono mengemukakan bahwa “fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan kewenangan kepolisian secara umum. Artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi”. Perumusan fungsi tersebut, menurut beliau didasarkan pada tipe Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “tipe polisi ada 2 (dua), yakni tipe patagonis yang berada bersama-sama rakyat dan tipe antagonis yang sekedar menjaga status quo dan yang tahu menjalankan hukum saja”.⁷⁹

Selanjutnya Pudi Rahardi mengemukakan bahwa: Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan pengayom dan pelayanan masyarakat.⁸⁰

Di dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:⁸¹

⁷⁸ *Op cit*, hlm 135.

⁷⁹ Sadjijono. (2008). *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama. Hlm. 205-206

⁸⁰ Pudi Rahadi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. Hlm. 27

⁸¹ *Ibid*, hlm 29.

- a. Fungsi Utama Kepolisian. Yaitu, fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu.
- b. Fungsi Organik POLRI dan Organik Pembinaan. Yaitu, fungsi yang esensial vital yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.
- c. Fungsi Khusus. Yaitu, fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapankelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari suatu kesatuan.
- d. Fungsi Teknis. Yaitu, fungsi sebagai perincian dari fungsi organik yang didasarkan pada keahlian.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, sebagai mana dijelaskan Pudi Rahardi sebagai berikut:⁸²

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

⁸² Prodjodikoro. Wirjono, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm 71.

- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:⁸³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pudi Rahardi mengemukakan bahwa: Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan subtansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok POLRI dalam kaitannya dengan peradilan pidana, seperti KUHP, KUHPA, dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya subtansi tugas pokok POLRI memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya

⁸³ *Ibid*, hlm 74.

bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.⁸⁴

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:⁸⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁸⁴ Eddy, T. (2020). The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.

⁸⁵ Danendra, I. B. K. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, hlm 14-15.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut R. Soesilo bahwa pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁶

- 1) Tugas preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

⁸⁶ Hari Sasangka.(1996). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Peradilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian. Hal. 14-15

- 2) Tugas represif, yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.

Berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara umum kepolisian memiliki wewenang yang tertuang di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni:⁸⁷

- a. Menerima laporan / pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁸⁷ Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm 123.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan lain;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian mengenai wewenang kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:⁸⁸

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api. Bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

⁸⁸ Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm 129.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Penyelenggaraan tugas kepolisian di bidang pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni: ⁸⁹

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 130.

- g. Mendatangkan orang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Implementasi Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.⁹⁰

⁹⁰ Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157

2. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelidikan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁹¹
4. Penyidikan adalah Pasal 1 Nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁹²

G. Metode Penelitian

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi *literatur*. Kemudian dari semua data yang didapat, akan

⁹¹ Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA. Hlm.31.

⁹² Moeljatno, (1993), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.⁹³

Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹⁴ Penelitian hukum nomatif atau doktrinal dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung peraturan-peraturan hukum positif.

⁹³Johny Ibrahim, (2003), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing), hlm. 25-26.

⁹⁴Soerjono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm. 43.

Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklasifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Menelaah regulasi yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁹⁶

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari

⁹⁵Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 81-82.

⁹⁶Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi. Menggunakan teori dan doktrin hukum terkait transparansi dalam penyidikan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang

diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁹⁷

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁹⁸ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

⁹⁸ P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.⁹⁹

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 147.

¹⁰⁰Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 66.

yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.¹⁰¹

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan analisis ini akan diperoleh suatu kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan telah diuji secara ilmiah, sehingga melahirkan suatu pembenaran.¹⁰²

¹⁰¹Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 114.

BAB II

PENGATURAN IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

KEPADA PIHAK PELAPOR

A. Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) wajib diterbitkan oleh penyidik sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini kadangkala penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada penuntut umum. Adanya alasan tertundanya penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) karena terkait dengan kendala teknis, menurutnyahal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰³

¹⁰³ Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 30.

Teori Penyidikan merupakan tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Terbitnya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Sejalan dengan pemahaman ini maka didalam asas ini terkandung sebuah arti penting dari hak atas informasi bagi para pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum.¹⁰⁴

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 130/PUUXIII/2015 telah memberikan batasan waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan yaitu maksimal 7 (tujuh) hari dalam perkara tindak pidana. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55

bersyarat sepanjang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.¹⁰⁵

MK menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Pertimbangan MK dalam putusan ini adalah melihat adanya keterlambatan mengirimkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 56.

yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut.¹⁰⁶

Ketidakpastian hukum juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, penting bagi MK menyatakan pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Pemberlakuan Putusan MK tersebut bersifat mengikat bagi penyidik Kepolisian. Putusan MK ini memberikan kewajiban kepada pihak penyidik ataupun pihak Kepolisian untuk menghormati keputusan MK dengan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, terutama untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan membutuhkan penanganan khusus.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 57.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 58.

Pihak Kepolisian tidak mempermasalahkan putusan MK tersebut, dengan adanya putusan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam 7 hari, maka pihak Kepolisian telah terbuka dan transparan dalam penyidikan, terutama berkoordinasi dengan jaksa melalui penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Meskipun telah terdapat putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana didalamnya memuat mengenai kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan, akan tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap putusan MK tersebut.¹⁰⁸

Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi tersangka/terlapor melainkan bagi pelapor dan penuntut umum sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat. Sejauh ini dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 190 ayat (1) KUHAP penerbitan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolaholah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai

¹⁰⁸ Husin, Rizki, Budi, Husin, Kadir. (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. Jakarta, hlm. 90.

pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor juga membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Begitu pula bagi tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan hal ini akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada keadilan akibat ketidakjelasan status dirinya.¹⁰⁹

Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti dalam memandang kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah norma baru bahwa penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) harus diberikan kepada Penuntut Umum, Tersangka/ Terlapor dan Korban/Pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, sekaligus *social justice*. Secara *moral justice*, Mahkamah justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi *social justice*, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban dan Tersangka.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 91.

¹¹⁰ Hartono, (2012), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 123.

Mahkamah juga tidak lepas dari pemahaman maksud pembuatan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan pentingnya dasar penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bersumber dari wewenang Penyidik seimbang dengan Penuntut Umum demi tujuan mempercepat peradilan (*Legal justice*). Berdasarkan pemahaman tersebut maka Mahkamah tidak lagi terjebak dalam pertimbangan putusannya pada paradigma keadilan prosedural melainkan mengutamakan keadilan substantif yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya pemohon. Putusan Mahkamah yang merevisi Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinilai telah memenuhi asas memberikan perlakuan yang sama tidak hanya kepada penuntut umum melainkan teranga/terlapor dan korban/pelapor sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dan kejelasan informasi.¹¹¹

penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung. Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya kepada Penuntut Umum melainkan tersangka/terlapor dan korban/pelapor memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan penyampaian surat

¹¹¹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, (2011), *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 78.

pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Oleh karena itu berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas penyidik untuk menerbitkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada 3 (tiga) pihak tersebut.¹¹²

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perhatian utama dari asas ini tertuju pada paradigma yang menilai tersangka/terlapor sebagai orang yang tidak bersalah walaupun ia harus menempuh proses hukum. Aparat penegak hukum pun harus bersikap proporsional dalam melaksanakan proses hukum yang berlaku tanpa menilai seseorang bersalah. Hal tersebut dalam praktiknya sangat sulit dijalankan mengingat paradigma penyidik dan penuntut umum awal mula selalu meyakinkan diri bahwa tersangka/terlapor memiliki kesalahan.¹¹³

Kesadaran penegak hukum atas asas praduga tidak bersalah menjadi kendala lain. Jika tidak demikian maka tidak mungkin penyidik maupun penuntut umum mengajukan seseorang sebagai tersangka/terlapor melalui proses hukum. Kaitannya dengan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai bagian awal dari proses penyidikan justru semakin menunjukkan bahwa penyidikan tidak menerapkan asas *presumption of innocence*

¹¹² Prodjohamidjojo M, (2002), *Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 74.

¹¹³ Moertiono, R. J. (2019). *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).

melainkan *presumption of guilt*. Bahwa penyidikan tidak lain ditujukan untuk mencari dan menemukan barang bukti untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Dengan demikian maka penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah justru tidak memenuhi.¹¹⁴

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Keberadaan asas ini memberikan jaminan pengembalian keadaan tersangka/terlapor kepada keadaan semula melalui mekanisme ganti kerugian atau rehabilitasi akibat kekeliruan proses hukum.¹¹⁵

Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) jika ditinjau berdasarkan asas ini menunjuk pada komitmen yang jelas dan tegas dari penyidik atas proses hukum yang berlanjut dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seolah mengacu pada proses adjudikasi saja padahal

¹¹⁴ Prodjohamidjojo M, *op cit*, hlm 76.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, (2008), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 65.

tidak demikian. Penggunaan istilah “peradilan” pada dasarnya merujuk semua tahap proses hukum mulai dari awal sampai dengan akhir, artinya mulai dari praadjudikasi, adjudikasi sampai postadjudikasi. Oleh karena itu penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) pun sudah seharusnya termasuk di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi titik komitmen bagi penyidik sekaligus Penuntut umum untuk serius dan cepat dalam menangani perkara pidana yang diajukan.¹¹⁶

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya. Pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi hal penting bagi tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan.¹¹⁷

¹¹⁶ Abdussalam, H, R, (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, hlm 103.

¹¹⁷ Darwan Prinst, (2002), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta, hlm 80.

Asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum yang disangkakan kepada tersangka/terlapor. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sejalan dengan asas ketujuh ini karena didalam penerbitan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses penyidikan. Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) telah memenuhi keenam asas hukum acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.¹¹⁸

B. Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan

Pelayanan publik berarti kegiatan dan memenuhi kebutuhan warganya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pelayanan publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang atau jasa, dana maupun pelayanan administratif yang disediakan atau diselenggarakan oleh lembaga

¹¹⁸ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.

publik. Pelayanan publik diartikan sebagai pelayanan yang mengacu pada penyediaan layanan publik untuk kebutuhan individu maupun komunitas atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada sebuah organisasi sesuai dengan prinsip dan prosedur dasar yang telah ditetapkan.¹¹⁹

Diera reformasi saat ini dengan gencarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga publik. Karena saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga publik memiliki proses yang lamban, berbelit, kurang transparan dan nepotisme. Hal tersebut sepadan dengan pernyataan, bahwa kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber dayanya yang masih kurang.¹²⁰

Pelaksanaan pelayanan publik dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ternyata masih belum optimal. Ada tiga persoalan mendasar yang menyebabkan pelaksanaan *e-government* tidak optimal yakni pertama, inisiatif dan signifikansi implementasi *e-Governemnt* oleh pemerintah daerah otonom masih terpisah. Kedua, karena kesiapan regulasi, prosedur, dan sumber daya manusia yang belum matang, serta belum ada sistem manajemen dan alur kerja yang efektif untuk

¹¹⁹ Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta, hlm 78.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 79.

mendukung pelaksanaan *e-Government*. Ketiga, banyak pemerintah daerah yang meyakini bahwa implementasi *e-Government* hanya pembentukan *website* saja (*web presence*), sehingga implementasi *e-Government* hanya berhenti ditahap pematangan saja.¹²¹

Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam kompetensi ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi setiap pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga yang lainnya untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.¹²²

Dalam pelaksanaanya, kompetisi ini menerapkan program *One Agency One Innovation* yakni setiap lembaga pemerintahan wajib untuk mengeluarkan atau mengembangkan satu inovasi dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan publik serta mendorong reformasi birokrasi. Salah satu lembaga pemerintah yang ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik adalah lembaga kepolisian Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No 2 Pasal 13 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik.¹²³

¹²¹ Saudi, F. (2009). *E-Governance sebagai sarana mengubah budaya dan reformasi, dalam buku IsuIsu Kontemporer Administrasi Publik*. Airlangga University Press, hlm 117.

¹²² *Ibid*, hlm 118.

¹²³ *Ibid*, hlm 119.

Menciptakan sebuah inovasi, lembaga kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan melihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang melaporkan lembaga kepolisian kepada lembaga ombudsman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, ombudsman juga mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti perkara apabila terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga yang termasuk mendapatkan jumlah laporan terbanyak dari masyarakat.¹²⁴

Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ini terkait dengan performansi instansi kepolisian yang menunjukkan adanya penundaan yang berlarut-larut dalam menangani sebuah perkara, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik. Melihat dari beberapa permasalahan tersebut, menjadikan lembaga kepolisian dituntut agar seluruh jajaran lembaga kepolisian baik dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga ketingkat POLRI untuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam sistem pelayanan publiknya.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid*, hlm 120.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 121.

Surat pemberitahuan dan perkembangan (SP2HP) sebuah layanan, inovasi layanan ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Selain itu inovasi layanan ini dikembangkan karena adanya permasalahan di masyarakat yakni tidak tersampainya SP2HP kepada pihak pelapor/korban.¹²⁶

Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Guna mempercepat koordinasi penyidik dengan pihak pelapor serta memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan transparan, mengembangkan Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ini memuat tentang sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh penyidik. Munculnya inovasi ini karena permasalahan yang ada di masyarakat yakni banyak yang mengeluh tidak menerima SP2HP, padahal surat tersebut telah dikirim oleh penyidik ke alamat pelapor. Selain itu SP2HP ini bertujuan untuk mempercepat koordinasi penyidik dengan pihak pelapor.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, hlm 122.

¹²⁷ Dinata, I. L. (2020). *Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Oleh Satreskrim Kepolisian Resor Agam*. *Unes Law Review*, 2(3), 346-357.

Inovasi layanan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ini mempunyai konsep yang baru dalam menyampaikan dokumen penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor. Konsep yang baru ini adalah penyidik menyampaikan perkembangan perkara kepada pihak pelapor yang dilakukan. Layanan ini diharapkan mampu memberikan informasi perkembangan perkara secara cepat transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan.¹²⁸

Kriteria inovasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Adapun 5 kriteria inovasi tersebut, antara lain sebagai berikut:¹²⁹

a. Memiliki Kebaruan (*Novelty*)

Kriteria memiliki kebaruan atau *Novelty*, dimana sebuah inovasi harus mampu memiliki karakteristik sebagai karya dan gagasan yang memiliki tingkat orisinalitas dan kebaruan. Dalam konteks layanan publik, inovasi harus mampu memperkenalkan ideide unik, metode baru untuk memecahkan masalah, atau kebijakan dan desain yang unik dalam implementasinya, atau modifikasi dari

¹²⁸ Nikolas Simanjuntak, (2009), *Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia*, Gahlia Indonesia, hlm 194

¹²⁹ *Ibid*, hlm 195.

inovasi layanan publik yang sebelumnya telah ada. Dalam Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang meliputi cara dalam memberikan pelayanan, waktu pelayanan, dan produk layanan yang dihasilkan oleh Satreskrim. Dari segi cara baru yang ditunjukkan oleh Satreskrim dalam hal ini adalah berupa penyampaian informasi perkembangan perkara kepada pihak pelapor.¹³⁰

b. Efektif (*Effectiveness*)

Kriteria efektif atau *effectiveness*, sebuah inovasi harus memberikan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam suatu permasalahan publik. Efektif atau *Effectiveness* mengacu pada proses penyelesaian suatu kegiatan, dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana dan tujuan serta terukur, sehingga dapat dikatakan hasil dari proses kegiatan tersebut efektif atau tidak. Dalam artian lain, bahwa sebuah inovasi harus dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal atau tujuan yang telah direncanakan, agar inovasi yang dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul dipublik dapat tercapai. Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bila dilihat berdasarkan tujuan serta hasil yang diharapkan terbilang cukup efektif.¹³¹

Tujuan dikembangkannya inovasi layanan SP2HP adalah untuk mempercepat koordinasi penyidik dengan pelapor serta memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat. Efektifitas layanan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

¹³⁰ *Ibid*, hlm 200.

¹³¹ *Ibid*, hlm 201.

online ini juga dapat dilihat dari kecepatan waktu pelayanannya. Dalam inovasi layanan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan layanan manual yang sebelumnya. Selain untuk mempercepat waktu pelayanan dan koordinasi penyidik dengan pihak pelapor, inovasi ini muncul karena pada pelayanan yang sebelumnya terdapat permasalahan dalam menyampaikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor.¹³²

Masalahnya adalah dokumen penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikirimkan melalui kantor pos tidak sampai kepada pihak pelapor, dikarenakan alamat yang dituju salah atau tidak dikenal. Permasalahan tersebut yang menjadi penghambat bagi penyidik. Untuk hasil yang diharapkan dari inovasi layanan ini adalah terciptanya pelayanan kepolisian yang lebih cepat dan mudah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari kecepatan waktu pelayanannya.

Karena pada penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) inovasi layanan ini berhasil mencapai tujuan yang direncanakan, dilihat dari hasilnya yang mampu menyelesaikan permasalahan publik. Masyarakat merasa penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) *online* ini cukup efektif, karena penyampaian penyampaian

¹³² *Ibid*, hlm 202.

surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dapat diketahui secara cepat dan mudah.¹³³

c. Bermanfaat (*Significance*)

Kriteria bermanfaat atau *significance*, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019, bahwa sebuah inovasi harus mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. Berdasarkan pada hasil penelitian yang ada mengenai kriteria bermanfaat (*significance*), Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan memiliki manfaat bagi pihak kepolisian dan bagi masyarakat serta mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. Bentuk kebermanfaatan Inovasi Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada masyarakat adalah mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu datang ke Kantor Satreskrim. Sehingga dengan adanya layanan ini yang bersifat, membuat masyarakat dapat dengan mudahnya mengetahui informasi terkait sejauh mana perkembangan yang ditangani oleh penyidik.¹³⁴

Nilai kebermanfaatan yang diperoleh bagi pihak Kepolisian Satreskrim Polresta adalah penyidik dapat dengan mudah berkoordinasi dengan pelapor. Karena dalam *website* penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) *online* terdapat fitur chatting yang menghubungkan penyidik dengan pelapor. Pihak pelapor dapat mengirimkan sebuah pesan kepada penyidik

¹³³ *Ibid*, hlm 203.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 204.

dengan mencantumkan email dan nomor telepon. Pesan tersebut akan dibalas oleh penyidik ke email dan *website* tersebut, sehingga pelapor dapat mengetahui informasi perkaranya secara cepat. Bentuk kebermanfaatan bagi masyarakat adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengetahui sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh penyidik.¹³⁵

d. Berpotensi direplikasi (*Transferability*)

Kriteria berpotensi direplikasi atau *transferability*, dalam artian dimana sebuah inovasi harus dapat ditiru, dijadikan tolak ukur atau dapat diterapkan oleh penyedia layanan publik lainnya. Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan ini dapat dicontoh atau ditiru oleh Instansi penyelenggara layanan publik lainnya khususnya Lembaga Kepolisian. Instansi penyelenggara layanan publik di daerah lain dapat mencontoh, meniru, menerapkan atau memodifikasi dari konsep inovasi layanan SP2HP ini terutama instansi yang memberikan layanan berupa penyampaian informasi kepada publik.

136

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bahwa salah satu kriteria inovasi adalah berpotensi direplikasi. Dimana bila dilihat dari Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan Dan Perkembangan Hasil Penyidikan ini berpotensi untuk ditiru atau direplikasi, dan dimodifikasi oleh lembaga penyelenggara publik lainnya. Dengan konsep layanan yang berbasis website ini yang dapat direplikasi

¹³⁵ *Ibid*, hlm 205.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 207.

oleh lembaga lain, selain itu juga mungkin bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan instansi.¹³⁷

e. Terus dikembangkan atau dipertahankan (*Sustanbility*)

Kriteria terus dikembangkan/dipertahankan atau *Sustanbility*, dalam artian dimana sebuah inovasi harus berkelanjutan dan terwujud dalam bentuk dukungan rencana dan anggaran, tanggung jawab dan fungsi organisasi, serta peraturan perundang-undangan. Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan Dan Perkembangan Hasil Penyidikan akan terus dijalankan, hal ini dikarenakan respon positif dari masyarakat. Selain dari masyarakat yang berharap inovasi ini terus dilanjutkan, dari pihak kepolisian juga mengharapkan inovasi ini terus dipertahankan dan akan dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi di android maupun ios agar dapat dengan mudah diunduh oleh masyarakat.¹³⁸

C. Penyampaian Informasi Perkembangan Penyidikan Oleh Penyidik

Tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyidik/penyidik Polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya

¹³⁷ Purba, S. S., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 750-758.

¹³⁸ Nikolas Simanjuntak, *op cit*, hlm 210.

Polri memang harus benar-benar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa tidak pas.¹³⁹

Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan, penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana dan masyarakat. Termasuk transparansi proses penyelidikan dan penyidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap. Pengaturan tentang pemberian informasi penyidikan secara eksplisit tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁴⁰

Pengaturan tentang pemberian informasi penyelidikan dan penyidikan dapat dimaknai pada pengaturan pada Pasal 72 KUHP yang menyatakan:

“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”

Guna mengetahui perkembangan proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

¹³⁹ Atmasasmita, Romli, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hlm 143.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 144.

kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010 tentang sistim informasi penyidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.¹⁴¹

Dumas adalah pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam proses penyidikan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap Kepolisian. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi penyidikan, Informasi yang dapat diakses dan mana informasi yang dikecualikan, siapakah yang berhak memperoleh informasi serta bagaimanakah cara memperoleh informasi pada tingkat penyidikan.¹⁴²

Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak kepolisian, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan eksistensinya Polri memang harus benarbenar berbenah diri. Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 145.

¹⁴² *Ibid*, hlm 146.

budaya yang dirasa tidak pas. Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjajikan sejumlah uang kepada penyidik.¹⁴³

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja

¹⁴³ Ajis, A. P. P. T. (2021). *Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.¹⁴⁴

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:¹⁴⁵

- 1) A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- 2) A2: Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- 3) A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- 4) A4: Perkembangan hasil penyidikan;
- 5) A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

Mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap Nomor 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.¹⁴⁶

Penyampaian SP2HP dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan, terutama pada kasus yang sifatnya berat. Penyampaian ini

¹⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *op cit*, hlm 152.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 153.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 154.

dilakukan oleh penyidik kepada pelapor dan tersangka atau kuasa hukumnya. Namun sering terjadi kesalah pahaman pada masyarakat yang menganggap bahwa SP2HP adalah hak masyarakat secara luas. Kondisi ini sering memicu protes secara luas kepada pihak Kepolisian oleh masyarakat yang ingin mengetahui proses penyidikan terhadap suatu perkara yang menarik perhatian masyarakat.¹⁴⁷

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf (c) Perkap Nomor 16 tahun 2010. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 155.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 156.

BAB III

**HAMBATAN DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK
PELAPOR**

**A. Sanksi Tegas Bagi Penyidik Yang Lalai Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)**

Kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut :¹⁴⁹

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni :¹⁵⁰

1. Kepolisian.

¹⁴⁹ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta, hlm 84.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 85.

2. Kejaksaan.
3. Pengadilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Teori sistem hukum dalam tiga unsur yakni : struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:¹⁵¹

1. Bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

¹⁵¹C.S.T. Kansil, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.257

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
- 2. Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang yaitu:¹⁵²

- 1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- 2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.
- 3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

¹⁵² *Ibid*, hlm 258.

4. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana.

Serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Sesuatu dimulainya posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang tidak menguntungkan, karena dalam hal ini hubungan antara pihak Kepolisian dan masyarakat belum sepenuhnya terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelesaian perkara pidana, baik dari segi hukum yang positif maupun negatifnya.¹⁵³

Tahap pra adjudikasi, memang posisi jaksa sebagai penuntut umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Meskipun didalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku. Menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya. Perkara-perkara yang termasuk dalam golongan tindak pidana khusus, jaksa masih memegang kewenangan ini. Faktor penghambat dari budaya hukum itu sendiri yang menghambat terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari segi aspek *legal culture* Misalnya masyarakat yang menjadi

¹⁵³ HMA. Kuffal,(2007), *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Jakarta, hlm.176

korbankejahatan (*Victim*), terkadang sering membuat laporan tindak pidana tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Laporan-laporan yang demikian akan menyulitkan penegak hukum seperti penyidik maupun Jaksa untuk menyelesaikannya, dan terkadang sering mendesak perkara untuk cepat diselesaikan padahal bukti tidak cukup.¹⁵⁴

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem fisik berupa kerjasama secara terpadu antar sub sistem untuk mencapai tujuan tertentu dan sistem abstrak berupa persamaan persepsi antar sub sistem terhadap pandangan, sikap, nilai bahkan filosofi yang mendasari sistem tersebut. Pencapaian tujuannya pun karenanya harus diupayakan melalui kerjasama, kesamaan pandangan, sikap dan nilai dari masing-masing sub sistem. Mengingat tugas dan kewenangan jaksa yang melingkupi setiap proses dalam peradilan pidana, maka jaksa memiliki peranan besar dalam upaya peningkatan aspek publik ke peradilan pidana.¹⁵⁵

Hambatan dalam pelaksanaan Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan disebabkan oleh dua faktor, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang muncul atau berasal dari dalam organisasi. Adapun faktor internal yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan SP2HP adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dalam organisasi

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 177.

¹⁵⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm 90.

¹⁵⁶ Kanter, E.Y., S.R. Sianturi, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm 280-281.

ini yakni penyidik. Penyidik yang sudah lanjut usia masih merasa sedikit kesulitan dalam menginput laporan perkara. Hal ini dikarenakan penyidik sedikit kurang pemahaman tentang penggunaan teknologi. Bagi penyidik yang sudah lanjut usia memang masih kesulitan untuk menginput datanya.

Pihak penyidik memberikan pelatihan dan sosialisai kepada penyidik khususnya yang sudah lanjut usia. Di adakan sosialisasi dan pelatihan kepada penyidik terkait penggunaan SP2HP dan sampai saat ini, apabila ada kendala atau kesulitan dalam menggunakan website ini biasanya akan kami adakan pelatihan lagi khususnya penyidik yang sudah lanjut usia. Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada penyidik. Pelatihan tersebut diberikan baik sebelum inovasi dijalankan maupun masih berjalan. Hal ini dikarenakan agar dapat meminimalisir permasalahan yang menjadi hambatan bagi keberhasilan inovasi SP2HP.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang muncul atau berasal dari luar organisasi. Adapun faktor eksternal dari inovasi SP2HP ini adalah masyarakat yang kurang pengetahuan. Masyarakat yang gagap teknologi (gaptek) menggunakan website ini tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan website tidak bisa digunakan atau error. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, pihak kepolisian mengumpulkan pihak pelapor untuk diberikan sosialisasi tentang SP2HP. Selain itu dalam website tersebut diberikan petunjuk

yang lebih detail dan rinci agar masyarakat dapat menggunakan website tersebut dengan baik dan benar.

Ada beberapa masyarakat yang mungkin sedikit tidak sabaran menggunakan website ini, Jadi untuk mengatasinya agar tidak terulang kembali, saat ini kami memberikan petunjuk yang lebih detail seperti cukup download satu kali dan mohon menunggu. Ada faktor luar lain yang menjadi hambatan dari pelaksanaan SP2HP ini yakni adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menghack website tersebut sehingga menjadi error. Memang terkadang ada beberapa oknum yang sengaja ingin membobol atau menghack dari website ini mbak, sehingga mengakibatkan website SP2HP ini tidak bisa digunakan atau error sementara waktu.¹⁵⁷

Namun kami dengan segera mengatasi masalah itu, karena dalam sistem itu ada keamanannya, selain itu oknum tersebut dapat kami lacak melalui alamat IP yang digunakan dan dapat ditindaklanjuti ke proses hukum mengingat lembaga kepolisian adalah penegak hukum. Sesuai dengan pernyataan diatas, permasalahan tersebut dapat diselesaikan atau diatasi dengan segera oleh programmer sehingga tidak sampai membobol keamanan data internal penyidik dan pelapor. Untuk memperbaikinya memerlukan waktu kurang lebih satu sampai tiga hari tergantung seberapa besar masalah yang menyebabkan website tersebut menjadi error.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Purba, J. M., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 404-414.

¹⁵⁸ Kanter, E.Y., S.R. Sianturi, *op cit*, hlm 282.

B. Terbatasnya Pemahaman Penyidik Terkait Kewajiban Administrasi Dalam Penyidikan

Penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyelidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjanjikan sejumlah uang kepada penyidik. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.¹⁵⁹

Adapun hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyelidik ataupun penyidik Polri adalah transparansi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Hal ini karena terlalu banyaknya laporan ataupun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan yang dilakukan. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional. Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta termasuk menyelenggarakan fungsi

¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, (2007), *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, hlm 144.

identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di wilayah hukum.¹⁶⁰

Adapun kendala yang dialami dalam penyampaian informasi penyidikan melalui SP2HP adalah persoalan Kualitas penyidik dimana masih lemahnya pengetahuan Penyelidik dan Penyidik terkait kegunaan dari penerbitan SP2HP. Masih lemahnya pemahaman personil terkait teknis dan taktis yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Pengetahuan dan Kemampuan (*Skill*) penyidik yang dimaksud adalah masih terbatasnya kemampuan personil dalam menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan SOP Penyelidikan dan Penyidikan.¹⁶¹

Kondisi tersebut membuat sering terjadi penyimpangan dalam penyidikan yang cenderung ditutupi dari masyarakat serta kondisi ini membuat waktu penyidikan menjadi lebih lama. Terbatasnya kemampuan personil dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan giat deteksi melalui kegiatan intelijen, meliputi : penyelidikan, pengamanan, penggalangan guna memperoleh informasi mengenai tindak pidana. Hal ini diakibatkan dari tidak terrencananya secara baik pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan. Kondisi ini membuat

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 145.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 146.

penyidik tidak dapat menyusun SP2HP secara baik dan jelas sebagaimana yang diminta oleh pelapor dan terlapor.¹⁶²

Perilaku (*Attitude*) penyidik yang masih adanya sebagian personil yang kurang memiliki motivasi dan dedikasi yang baik dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta adanya beberapa personil yang melakukan tindakan *indiscipliner* dan melanggar SOP Penyelidikan dan Penyidikan selama melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Perilaku dan prosedur yang tidak seharusnya membuat penyidikan tindak pidana tidak terlaksanan sebagaimana mestinya dan cenderung terjadi pelanggaran terhadap hak hak tersangka dan korban. Dukungan Sarana dan Prasarana adalah untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.¹⁶³

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sering sekali penyidik dan penyidik. Perangkat komputer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan dari Polri tidak memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk, dan lain-lain.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibid*, hlm 147.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 148.

¹⁶⁴ Al Mujarra, T. E., Madiiong, B., & Kamsilaniah, K. (2024). *Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 75-82.

Penyidikan tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup. Di dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang tersangka lebih dahulu ditentukan padahal konstruksi hukumnya belum jelas atau tidak jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana.¹⁶⁵

Jika itu yang terjadi, maka banyak perkara yang sudah ditentukan tersangkanya perkaranya dihentikan (SP3). Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi jika kepolisian memahami makna dari pengertian penyidikan. Dalam hal penyidikan, Penyidik belum menentukan tersangka dan hasil perolehan alat bukti dan barang bukti telah diketahui tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, apakah penyidik dapat menerbitkan SP3? Dalam praktek penegakan hukum, kepolisian mengambil “kebijakan” tidak mengeluarkan SP3, hanya terbatas memberikan SP2HP.¹⁶⁶

Dengan kata lain, dalam praktek penyidikan SP3 baru dapat diterbitkan jika sudah ditentukan tersangkanya. Apabila kemudian terhadap laporan polisi yang telah dibuat diketahui telah dilakukan penghentian penyidikan yang telah diinformasikan Penyidik terkait kepada pelapor melalui SP2HP, bilamana terdapat

¹⁶⁵ Sadjijono, (2008), *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, halm 76.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 77.

alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut, maka pelapor dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.¹⁶⁷

Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh Penyidik dalam bentuk SP2HP kepada pelapor, maka selama itu pelapor tidak dapat mengajukan permohonan pra-peradilan dengan menggunakan alasan “laporan ke pihak kepolisian tidak diproses secara hukum selama satu tahun, dan tanpa memberikan keterangan apapun terhadap korban”. Dengan kata lain, permohonan pra-peradilan dapat diajukan ketika dihentikannya proses penyidikan sebagaimana telah dijelaskan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana dan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat.¹⁶⁸

Pembuatan Website Reskrim adalah bagian dari bentuk inovasi sebagai solusi tercepat yang dapat diandalkan. Isi dari Website diupayakan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP dalam Website tersebut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dimulai

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 78.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 79.

dari penerimaan proses laporan pengaduan dari masyarakat sampai dengan selesainya penanganan berkas oleh seorang penyidik.¹⁶⁹

C. Faktor Teknis Dan Kurangnya Infrastruktur Dalam Penerapan Sistem Elektronik Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

KUHAP memang tidak diatur konsekuensi dari tidak diberikannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari penyidik kepada penuntut umum ketika penyidikan dimulai. Semestinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari ketentuan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ini serta agar suatu pengawasan horizontal dalam penyidikan, maka perlu ada konsekuensinya. Frasa “memberitahukan hal itu” dalam Pasal 109 ayat (1) dikabulkan oleh mahkamah menjadi bersifat wajib, tetap belum mampu memberikan jaminan akan perlindungan atas kepastian hukum yang adil. Penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai implementasi prinsip *check and balances*, tidak dilakukannya koordinasi fungsional tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan.¹⁷⁰

Tanpa adanya koordinasi fungsional maka telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan tanpa adanya pengawasan. Cacat prosedural dalam

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 80.

¹⁷⁰ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 24.

penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada tindakan yang dilakukan dalam tahapan penyidikan. Menurut Pasal 109 ayat (1) yang berisi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki bentuk sebab akibat dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan penyidik seringkali memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) agar terlepas dari kontrol umum. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 berupa Apabila tidak dilakukan, pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum”.¹⁷¹

Akibat hukum dari putusan MK tersebut ialah penyidik kini wajib menyerahkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Apabila PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) tidak disampaikann tepat waktu, akan mengakibatkan

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 25.

cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.¹⁷²

Putusan ini dapat membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapatberperah aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh karena itu kekeliruan penyidik dalam menetapkan tersangka dan menilai bukti-bukti yang sering kali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama diantarkedua lembaga penegak hukum tersebut.¹⁷³

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam pencapaian tujuan, penegakan hukum harus dilihat sebagai sistem peradilan pidana.³³Sistem Peradilan Pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut criminal justice system adalah suatu proses berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan

¹⁷² *Ibid*, hlm 26.

¹⁷³ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, (2012), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 21.

sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Permasyarakatan.¹⁷⁴

Suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁷⁵

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

¹⁷⁵ Moertiono, R. J. (2024). *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*.

tindakantindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷⁶

Peradilan Pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif yang masih besandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Apabila Peradilan Pidana dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu :¹⁷⁷

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh lembaga/badan penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Bekerjanya sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mulai dari tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk sistem peradilan pidana Indonesia tujuan jangka

¹⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *op cit* hlm 24.

¹⁷⁷ Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan) Bagian Pertama*; edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 73

pendeknya yaitu suatu proses sosialisasi di lembaga permasyarakatan yang mampu mandiri setelah ke luar dari lembaga permasyarakatan yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu pengendalian kejahatan melalui politik hukum pidana (*criminal policy*), sedangkan tujuan jangka panjang ialah kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁷⁸

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, bahwa dalam KUHAP menganut sistem “*due process of law*” yaitu proses hukum yang adil atau layak. Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadap dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.¹⁷⁹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam tiap tahap pemeriksaan, hak mengajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.¹⁸⁰

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 80.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 81.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 82.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegakan hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana, Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸¹

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum

¹⁸¹ Sumelang, C. P. (2018). *Kedudukan Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)))*. *Lex Crimen*, 7(3)..

itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸²

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri dalam penegakan hukum yang mempunyai tujuan sama agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan intern. oleh karenanya, hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.¹⁸³

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum harus dilihat dalam satu

¹⁸² Hartono, (2012), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 37.

sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.¹⁸⁴

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam prakteknya, dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika seetiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *op cit*, hlm 147.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 148.

BAB IV

**PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PIHAK
PELAPOR DALAM PRAKTIKNYA**

**A. Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP) Di Berbagai Wilayah Masih Belum Seragam**

Sebelum lebih jauh membahas terkait penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Terlebih dahulu dijelaskan terkait Kedudukan Penuntut Umum dalam proses Penyidikan. Dalam pasal 110 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum, lebih lanjut dalam Ayat (1) dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.¹⁸⁶

Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau dikenal juga dalam bahasa Inggrisnya sebagai *Criminal Justice System* (CJS). Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana masih memiliki banyak hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya Sistem Peradilan Pidana yang transparan dan akuntabel. Frasa “petunjuk untuk dilengkapi” sebagaimana tersebut diatas, memberikan arti

¹⁸⁶ Nikolas Simanjuntak, (2009), *Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia*, Gahlia Indonesia, hlm 194.

bahwa Penuntut Umum baru bisa melakukan perannya sebagai Pengendali perkara bilamana Penyidik sudah memberikan berkas penyidikannya.¹⁸⁷

Tanpa adanya penyerahan hasil berkas penyidikan, Penuntut Umum tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengendali perkara. Berkas penyidikan tersebut juga akan dipelajari, diteliti kemudian diberi masukan kepada penyidik. Dalam frasa tersebut juga Penuntut Umum tidak bisa secara aktif mengontrol penggunaan wewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan baik secara substansi ataupun prosedural. Penuntut Umum sepatutnya memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam penyidikan dalam bentuk memberi petunjuk atau arahan kepada penyidik sejak awal tahap penyidikan, karena pada dasarnya setiap upaya penyidikan dilakukan dengan tujuan melakukan penuntutan. Oleh karena itu, Penuntut Umum berkepentingan untuk terlibat aktif dalam tahap penyidikan, bukan sekedar menyempurnakan hasil kerja penyidik saja.¹⁸⁸

Mekanisme kontrol yang dilakukan Penuntut Umum terhadap suatu perkara diharapkan dapat terciptanya *check and Balances* terhadap penggunaan kewenangan yang digunakan oleh Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan. Koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik dimulai saat diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)) sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 195.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 196.

Penuntut Umum dapat melakukan penelitian dan pemantauan atas jalannya suatu penyidikan.¹⁸⁹

Selain sebagai mekanisme kontrol atau pengendalian perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum, penyidikan juga bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia menurut antara lain :¹⁹⁰

- a. Asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diadili disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum, yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan dan penasehat hukum, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan

¹⁸⁹ Rangkuti, K., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah (Studi SMA N 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal)*. *RIO LAW JURNAL*, 5(2), 601-609.

¹⁹⁰ Nikolas Simanjuntak, *op cit*, hlm 196-197.

pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib memberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam cara yang ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke Penuntut Umum.
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Ketujuh asas tersebut diatas, sebagaimana ditekankan pada KUHAP menjadi sangat penting jika diperhatikan pemenuhannya tidak hanya dilakukan pada suatu tahap proses pidana melainkan mulai dari tahap awal penyelidikan

hingga proses pemeriksaan dipengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang amar putusannya sebagai berikut :¹⁹¹

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembara Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan mahkamah konstitusi tersebut memberikan implikasi dalam pelaksanaan pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang semula penyidik hanya perlu memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Penuntut Umum menjadi wajib meberikan kepada terlapor dan pelapor/korban serta diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 200.

perintah penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan prinsip pada sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) atau sistem peradilan pidana terpadu. Yangmana dalam penerapannya dikenal dengan prinsip *Due Proses of Law*. Prinsip tersebut dapat diartikan sebagai peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Yang mengandung makna bahwa, hakim harus selalu ,menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.¹⁹²

Surat perintah dimulainya penyidikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)) merupakan bagian penting dalam perkara pidana, khususnya dalam dalam proses pra penuntutan. Penyidik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan untuk memberikan informasi kepada Penuntut Umum tentang dimulainya suatu proses penyidikan tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pelaksanaan proses peradilan pidana terpadu yang melibatkan Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian.¹⁹³

Mulanya, kedudukan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai informasi atau arahan bukan sesuatu yang menjadi wajib dilakukan oleh penyidik. Dalam praktiknya penerapan pasal 109 ayat (1) KUHAP. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diberikan oleh penyidik berbarengan setelah berkas

¹⁹² Heri Tahir, (2010), *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo. Hlm 30.

¹⁹³ *Ibid*, hlm 31.

penyidikan dilimpahkan ke Penuntut umum sehingga Penuntut Umum baru mengetahui adanya suatu proses penyidikan perkara pidana. Hal ini menggambarkan adanya garis pemisah antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan sehingga berakibat pada perbedaan persepsi/pandangan antar kedua penegak hukum tersebut. Hal yang lebih penting ialah kedudukan penuntut umum sebagai *Dominus Litis* yang terabaikan serta tidak bisa melakukan kontrol terhadap perkara pidana yang sedang disidik oleh penyidik padahal hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari penuntut umum sebagai koordinator perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan. Pemantauan yang dilakukan Penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas tertentu dan barang bukti yang ada, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka.¹⁹⁴

Penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) selain untuk menjalankan fungsi Penuntut umum sebagai *Dominus Litis*, juga bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi para pihak, yaitu pelapor dan terlapor. Gunarto menjelaskan bahwa secara filosofis lahirnya KUHAP didasarkan pada prinsip keseimbangan Hak asasi manusia dan kewajiban Hak asasi manusia sehingga dalam KUHAP negara sebagai pembentuk Undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan Negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjalankan Sistem Peradilan Pidana⁸. Cita hukum pembentukan KUHAP

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 32.

setidaknya mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradap.¹⁹⁵

B. Didaerah Telah Menerapkan Sistem Berbasis Digital Untuk Memudahkan Akses Bagi Pelapor

Pengaturan akan penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan belum secara jelas atau tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak menjamin untuk mendapatkan kepastian hukum yang diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai perihal kapan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan harus disampaikan. Akan tetapi, norma pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih menyimpan permasalahan besar, yaitu (1) Tidak adanya penegasan bahwa pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) merupakan suatu kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan (2) Tidak adanya kejelasan kapan penyidik wajib memberitahu penuntut umum saat telah mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali dalam penanganan suatu perkara, penuntut umum sama sekali tidak terlibat karena tidak dikirimkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), atau penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) baru dikirimkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Anandito, (2023). *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang)*.

¹⁹⁶ Boy Nurdin, (2012), *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm 1.

kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana. Bahwa ketika penyidikan tidak disertai dengan adanya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), secara otomatis penyidikan berjalan tanpa adanya check and balances dari penuntut umum dan tentunya bertentangan pula dengan prinsip transparansi penyidikan. Ketiadaan *check an balances* antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁹⁷

Tidak adanya kejelasan penyampaian kapan penyidik memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada penuntut umum, harus adanya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam pemberitahuan kewajiban memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menuet fungsi dan wewenang masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan dimulai dengan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang dalam praktiknya ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (penyampaian surat pemberitahuan

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 2.

perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada penuntut umum. Dengan diberitahukannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan penelitian atas jalannya penyidikan.¹⁹⁸

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehubungan dengan pemberitahuan ini ditegaskan tentang kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan itu dimulainya penyidikan sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Bahwa pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 109 adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.
- b. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu standarisasi, yakni apakah pemberitahuan itu dituangkan dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu disusulkan secara tertulis.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 3.

¹⁹⁹ Hamrat Hamid, Harun M. Husein, (1997), *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37-38

- c. Bahwa waktu pemberitahuan seyogyanya dilakukan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut diatas, jelas bahwa begitu penyidik melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukannya kepada penuntut umum. Apabila penyidikan akan dihentikan karena kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan.²⁰⁰

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau disebut penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila laporan

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 39.

polisi yang diterima merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tersangka telah ditentukan dan mulai pemeriksaannya. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat:²⁰¹

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka;
- e. Identitas penyidik yang menandatangani penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai "surat teknis" dapat dilihat dari 4 perspektif, yaitu:²⁰²

1. Perspektif pelapor ialah menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
2. Perspektif terlapor ialah menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan

²⁰¹ *Ibid*, hlm 40.

²⁰² *Ibid*, hlm 41-42.

keterangan, bukti atau saksi yang terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.

3. Perspektif penyidik ialah menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.
4. Perspektif penuntut umum ialah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena akan menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

Dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan yang kemudian yang disusul dengan tulisan. Dalam praktik sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Apakah penyidikan ini dihentikan atau berkasnya diserahkan ke penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yakni:²⁰³

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

²⁰³ *Ibid*, hlm 43.

Tidak adanya kejelasan mengenai penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), maka MK mengabulkan Pasal 109 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/perlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.” Menurut MK, tertundanya penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dapat menyebabkan telanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁰⁴

MK juga memperluas subjek yang diberikan kepada pelapor dan terlapor/korban bukan hanya kepada penuntut umum saja. Dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan menunjuk penasihan hukum untuk mendampingi. Sedangkan bagi korban dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Maka Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 45.

cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tersebut.²⁰⁵

C. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai Wujud *Integrated Criminal Justice System*

Hukum acara pidana merupakan proses beracara dalam menangani perkara pidana maka KUHAP juga menyajikan sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Ditinjau dari sisi istilahnya, “sistem” diartikan sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”⁸, istilah “peradilan pidana” diartikan sebagai sistem yang diberikan dalam penanganan suatu perkara yang diduga perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana. Berdasarkan makna tersebut maka setiap subsistem dan lembaga hukum terdapat dalam KUHAP harus berperan dalam sebuah rangkaian acara pidana. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi bagian penting dalam proses perkara pidana, secara khusus lembaga Pra Penuntutan.²⁰⁶

Penyidik dalam wewenangnya melakukan penyidikan memberi informasi kepada penuntut umum tentang dimulainya tahap penyidikan merupakan wujud sistem peradilan pidana antara dua instansi penegak hukum, Kepolisian Republik

²⁰⁵ ARIJO, Z. (2023). *Implementasi Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

²⁰⁶ M. Yahya Harahap, (1998), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini, hlm 16.

Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sifat pemberitahuan ini sebelum dirubah oleh Putusan Mahkamah lebih bersifat arahan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh penyidik dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengakibatkan penyidik dimungkinkan untuk membuat penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bersamaan dengan dilimpahkannya berkas perkara kepada Penuntut Umum. Alhasil, penuntut umum baru mengetahui dan memantau berkas perkara pidana pada saat diterimanya berkas perkara itu pada dirinya. Kondisi tersebut semakin menunjukkan tajamnya garis pemisah antara penyidik dan penuntut umum dalam memproses perkara pidana yang berakibat pada pandangan berbeda antara penyidik dan penuntut umum tentang lengkap atau tidaknya berkas perkara yang diajukan.²⁰⁷

Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang sebenarnya menyisakan permasalahan dari segi umpan balik penuntut kepada penyidik. Lahirnya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara yuridis normatif terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Rumusan ketentuan hukum tersebut seolah merupakan arahan bagi penyidik untuk memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Penuntut Umum sehingga masih

²⁰⁷ Muliadi, P., Erwinsyahbana, T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 58-70.

menyisakan pertanyaan sebagai sesuatu kewajiban atau tidak begitu pula tidak ada tenggang waktu yang pasti.²⁰⁸

Penyidik mengawali pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Penuntut Umum dengan harapan terdapat umpan balik dari penuntut umum dalam sebuah tindakan hanya saja tidak ada ketentuan hukum dalam KUHAP yang memberikan pengaturan akan hal ini. Tindakan penuntut umum yang melakukan pemantauan atas perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik tentu tidak sama dengan lembaga pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Pemantauan yang dilakukan Penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas tertentu dan barang bukti yang ada, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka.²⁰⁹

Terkait dengan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diatur secara tegas dalam KUHAP maka otomatis harus disesuaikan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Gunarto⁹ menegaskan bahwa secara aspek filosofis, lahirnya KUHAP mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga dalam KUHAP negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan

²⁰⁸ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm 17.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 18.

negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjalankan sistem peradilan pidana.²¹⁰

Cita hukum pembentukan KUHAP setidaknya mengacu pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua cita hukum ini begitu penting mengingat cita hukum Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggung jawaban peradilan pidana sedangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan semua pihak memanusiakan manusia secara “equal” dan “*dignity*”. Kedua cita ini sangatlah penting bagi pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada Pancasila yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat.²¹¹

Setiap undang-undang sebagaimana layaknya ketentuan hukum dibentuk oleh pembentuk undang-undang dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, konsep dan kebutuhan yang ada pada saat undang-undang itu di buat. KUHAP pun dalam Bab Konsiderans Butir c memang telah menyatakan berkomitmen untuk melindungi harkat dan martabat manusia tidak secara otomatis pengaturan dalam ketentuan hukum demikian adanya. Menyampaikan persoalan ini sebagai isu sentral dari ketentuan hukum dalam KUHAP, masing-masing Pasal 14 huruf b KUHAP, Pasal 14 huruf I KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP. Pemohon secara khusus dalam permohonan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP tampak dengan jelas

²¹⁰ *Ibid*, hlm 19.

²¹¹ Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). *Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 (pp. 135-139). Routledge.*

mempertentangkan konsep *crime control model* yang diterapkan oleh KUHAP dengan konsep *due process of law model*.²¹²

Salah satu argumentasinya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP sudah seharusnya dipahami sebagai bentuk keharusan bagi penyidik untuk memberitahukan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Penuntut Umum karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jelas menjadi wujud komitmen Penyidik untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada Penuntut Umum tentang perkembangan tahap penyidikan.²¹³

Rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jika berhenti pada pemahaman ini maka konsep *crime control model* yang diberlakukan. Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak lain hanyalah sebagai rangkaian prosedur antar instansi yang hanya memiliki arti penting bagi penyidik dan penuntut umum. Tujuan dari penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana yang terjadi namun tidak mempertimbangkan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap pihak yang terlibat. Konsep berbeda diusung dalam pemahaman *due process of law model* yang berkomitmen

²¹² M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm 20.

²¹³ *Ibid*, hlm 21.

penuh untuk memenuhi hak asasi manusia pada tiap tahapan proses hukum pidana kepada tiap pihak yang berperkara.²¹⁴

Konsep *due process of law* model memang menawarkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditekankan sejak awal dalam dibatasi pemahaman pemberitahuan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) hanya kepada Penuntut Umum akan menimbulkan permasalahan dari pemenuhan hak asasi manusia dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Pendapat Mahkamah yang memberikan perubahan kepada Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan keharusan pemberitahuan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Penuntut Umum, Tersangka/Terlapor dan Korban/Pelapor menunjukkan adanya perubahan konsep dari crime control model menjadi *due process of law model*.²¹⁵

Pertimbangan akan pentingnya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bagi tersangka untuk mempersiapkan diri dengan pembelaan dirinya pada tahap penyidikan serta bagi korban untuk mempersiapkan diri untuk terlibat penuh dalam proses hukum selanjutnya mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diusung oleh konsep *due process of law* model. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam permohonan uji konstiusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu:²¹⁶

²¹⁴ *Ibid*, hlm 22.

²¹⁵ *Ibid*, hlm 23.

²¹⁶ *Ibid*, hlm 24.

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
2. Fakta keterlambatan pengiriman penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor.

Kedua pertimbangan tersebut masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dengan tetap mendasarkan diri pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut:²¹⁷

1. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sehingga dapat mempersiapkan bahan pembeklaan dan mendapatkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sehingga dapat mempersiapkan bahan pembeklaan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.

²¹⁷ Christianto, H. (2019). *Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 170-191.

2. Penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Pertimbangan mahkamah yang melatarbelakangi putusan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa Mahkamah tidak terjebak pada penggunaan penafsiran gramatikal melainkan menggunakan kombinasi metode penafsiran Sistematis, Sosiologis dan Substansial. Penafsiran sistematis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum sebagai keseluruhan sistem perundang-undangan, penafsiran Sosiologis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum berdasarkan makna undang-undang bagi tujuan kemasyarakatan sedangkan penafsiran Substantif memahami maksud dasar dari ketentuan hukum itu dibuat. Masing-masing penafsiran tersebut tampak sebagai berikut: ²¹⁸

- a. Penafsiran Sistematis, digunakan mahkamah pada pertimbangan pertama dalam memahami keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari Proses Pra Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP;
- b. Penafsiran Sosiologis, mahkamah ternyata tidak hanya melulu memahami teks Pasal 109 ayat (1) KUHAP melainkan memahami perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang dalam pemenuhan kepastian hukum yang menjadi bagian Hak asasi manusia;

²¹⁸ M. Husein Harun, (1991), *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT rineka cipta), hlm 58.

- c. Penafsiran Substantif, tampak pada saat mahkamah dengan berani mengambil pertimbangan logis jika penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) itu penting maka sudah selayaknya diwajibkan kepada 3 (tiga) pihak dengan menetapkan batasan waktu 7 (tujuh) hari.

Lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia maka keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dapat dilihat dari 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana, yaitu tersangka/terlapor, korban/pelapor dan Negara Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi begitu penting bagi tersangka untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia secara memadai. Dikatakan memadai karena sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia yang dimiliki tersangka dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Dasar hukum pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi kunci jawaban dalam perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki tersangka.²¹⁹

Adanya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) membuat tersangka dapat mempertahankan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, terhindar dari diskriminasi perlakuan aparat penegak hukum serta mendapatkan kepastian informasi mengenai dasar hukum dan posisi kasus yang dihadapinya. Di sisi lain, penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) memberikan pembatasan bagi tersangka untuk dapat dengan

²¹⁹ *Ibid*, hlm 59.

bebas bertindak karena tersangkut proses hukum terkait dinaikkan proses hukum ke tahap penyidikan. Bagi pelapor atau korban, penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) memenuhi hak asasi manusia setidaknya dalam hal jaminan kepastian hukum, informasi yang jelas tentang proses hukum pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelapor/korban mendapatkan kepastian informasi terkait dengan perkara pidana yang diajukannya sehingga ia dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum.²²⁰

Penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sebagai momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan. Mahkamah dalam pertimbangannya telah menampung kepentingan korban yang selama ini dikesampingkan oleh KUHAP karena dianggap telah diwakili oleh Penuntut Umum. Keberadaan korban/ pelapor sebenarnya begitu penting dalam menunjang proses hukum atas perkara pidana yang sedang diproses mengingat dirinyalah yang mengalami (saksi korban). Kesaksian korban/kesaksian pelapor menjadi sumber informasi untuk pengembangan penyidikan terutama untuk mencari alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan diterbitkannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), korban/pelapor dapat mempersiapkan diri baik secara mental, waktu, maupun tenaga untuk mengikuti proses hukum terkait dengan dirinya.²²¹

²²⁰ *Ibid*, hlm 60.

²²¹ *Ibid*, hlm 61.

Kepentingan negara atas proses penegakan hukum yang dalam hal ini penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terkait erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepastian hukum dan pemberian informasi yang jelas. Keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam hal kepentingan negara menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan pemenuhan informasi yang tegas dan jelas, penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berkontribusi penting sebagai komitmen negara bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil.²²²

²²² Sanger, K. Z. (2019). *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Dalam Proses Penyidikan*. *Lex Crimen*, 8(11).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 17 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang mana surat tersebut diberikan kepada pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan, surat pemberitahuan terhadap pelapor tentang hasil perkembangan penyelidikan. Surat tersebut merupakan hak bagi pelapor. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan wajib memberikan SP2HP baik diminta atau tidak diiminta secara berkala.
2. Hambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor keberadaan pembatasan waktu dalam proses penyidikan meliputi 2 (dua) hambatan diantaranya, hambatan perundang-undangan yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbit surat perintah penyidikan. hambatan aparat penegak hukum yaitu rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik terkait implementasi pemberian penyampaian surat

pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani .

3. Pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dalam praktiknya pemberian informasi perkembangan penyidikan oleh penyidik dilakukan dengan pemberian Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang; pokok perkara; tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor peningkatan kesadaran dan disiplin penyidik diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban penyidik untuk menerbitkan SP2HP kepada penyidik agar bertindak profesional serta tunduk pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) untuk diberikan

kepada pelapor sejak terbitnya surat perintah penyidikan, hal dimaksud ditujukan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu untuk meminimalisir agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan problematika hukum.

2. Sebaiknya hambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor pembatasan waktu penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada Kapolri agar dapat membuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya.
3. Seharusnya pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor dalam praktiknya Digitalisasi SP2HP penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan SP2HP dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyampaian informasi kepada pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan diperlukan adanya penambahan personil yang mengemban tugas dan fungsi penyidikan sebab persoalan jumlah penyidik seringkali menjadi problematika atas tercapainya suatu penanganan perkara, agar terciptanya proses penyidikan yang proporsional, profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H, R, (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, (2004), *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press).
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andi Hamzah. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- _____, (1996), *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Binacipta, Bandung).
- Azisa. Nur dan Andi sofyan, (2016), *Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press, Makassar.
- Badriyah Khaleed, (2014), *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpres Digital, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada).

- Boy Nurdin, (2012), *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- C.S.T. Kansil, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Danendra, I. B. K. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen.*
- Darwan Prinst, (2002), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta.
- Davies, Croall, dan Tyrer, (1995), *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman).
- Dwidja Priyanto, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama).
- H.R. Soegondo, (2006), *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta : Insania Citra), .
- Hamrat Hamid Dan Harun M Husein, (2005), *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, (2007), *Penyidikan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- _____.(1996). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Peradilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Hartono, (2012), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heri Tahir, (2010), *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.

- HMA. Kuffal,(2007), *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Jakarta.
- Husin, Rizki, Budi, Husin, Kadir. (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. (1998). *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan. .
- Johny Ibrahim, (2003), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing).
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, (2012), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kanter, E.Y., S.R. Sianturi, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lawrence M. Friedman, (1984), *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company).
- _____, (2001), *American Law An Introduction, (Second Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tata Nusa).
- Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan)* Bagian Pertama; edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. (1992). *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loebby Loqman, (2002), *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom).
- M Yahya Harahap,(2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Cherif Bassiouni, (1978), *Substantive Criminal Law*, (Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher).
- M. Faal, (1991), *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Husein Harun, (1991), *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT rineka cipta).
- M. Yahya Harahap, (1998), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- _____,(2008), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- _____, (1994), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum).
- Moeljatno, (1993), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, (1995), *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya,(2011), *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nikolas Simanjuntak, (2009), *Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia*, Gahlia Indonesia.

- P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- Prodjodikoro. Wirjono, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Prodjohamidjojo M, (2002), *Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pudi Rahadi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Purwoleksono. Didik Endro, (2014), *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press).
- Roeslan Saleh, (1987), *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru).
- Sadjijono, (2008), *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- _____. (2008). *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama. .
- Sastrawidjaja. Sofjan, (1990), *Hukum Pidana*, (Bandung: C.V. Armico).
- Satjipto Rahardjo, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas).
- _____, (2007), *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas).
- _____, (2007), *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta.
- _____, (2007), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas).

- Saudi, F. (2009). *E-Governance sebagai sarana mengubah budaya dan reformasi, dalam buku IsuIsu Kontemporer Administrasi Publik*. Airlangga University Press.
- Sidik Sunaryo, (2005), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press).
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).
- Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Tresna. (1978). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. .
- Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiarij, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.

B. Jurnal

- Agusta, R., & Wahyuni, E. (2023). *Bullying dalam Drama Korea (Analisis Resepsi dalam Drama Korea True Beauty 2020)*. MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 98-110.
- Ajis, A. P. P. T. (2021). *Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Al Mujarra, T. E., Mading, B., & Kamsilaniah, K. (2024). *Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*. Indonesian Journal of Legality of Law, 7(1), 75-82.

- Anandito, (2023). *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang)*.
- ARIJO, Z. (2023). *Implementasi Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Online Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Sat Reskrim Polres Aceh Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh)*.
- Christianto, H. (2019). *Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 170-191.
- Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). *Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 (pp. 135-139)*. Routledge.
- Dharma, W. S., Perdana, S., & Moertiono, J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 29-39.
- Dinata, I. L. (2020). *Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Oleh Satreskrim Kepolisian Resor Agam*. *Unes Law Review*, 2(3), 346-357.
- Eddy, T. (2020). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

- Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, vol. 3. no. 2, *JOM Fakultas Hukum*, Okt, 2016, hlm. 3
<https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaanpenyelidikan-dan-penyidikan.pdf>
- Minin, A. R. (2017). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.
- Moertiono, R. J. (2019, October). *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- Moertiono, R. J. (2024). *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*.
- Moertiono, R. J., & Arif, M. (2022). *The Relationship of Indonesian Sharia Bank with the Interest in Saving of the Muhammad iyah Community (The Implementation of Religiusity Concept: Study at Indonesian Sharia Bank in Medan City)*. *RES MILITARIS*, 12(6), 1202-1210.
- Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, vol. 3,no. 1, 2013,
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033>
- Muliadi, P., Erwinsyahbana, T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan*

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 58-70.

Muliadi, P., Erwinsyahbana, T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 58-70.*

Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). *Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 29-42.*

Purba, J. M., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 404-414.*

Purba, S. S., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(3), 750-758.*

Rangkuti, K., Mansar, A., & Minin, A. R. (2024). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah (Studi SMA N 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal). RIO LAW JURNAL, 5(2), 601-609.*

Sumelang, C. P. (2018). *Kedudukan Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP))). Lex Crimen, 7(3).*

Sanger, K. Z. (2019). *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)) Dalam Proses Penyidikan. Lex Crimen, 8(11).*